



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6181

PERTAHANAN. RI. Wilayah Udara. Pengamanan.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 12)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA

## I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago (*Chicago Convention*) 1944 bahwa setiap Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal tersebut telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara.

Sehubungan dengan dimilikinya kedaulatan yang penuh dan utuh atas Wilayah Udara tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia berwenang penuh melakukan pengamanan Wilayah Udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan serta Keselamatan Penerbangan di Indonesia. Dengan terciptanya pertahanan dan keamanan serta Keselamatan Penerbangan negara yang mantap akan dapat diwujudkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik yang mantap pula, sehingga pembangunan nasional dalam segala bidang akan dapat diwujudkan.

Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan posisi yang strategis memungkinkan banyak terjadinya penerbangan terhadap Wilayah Udara. Sehubungan dengan perkembangan Hukum Internasional saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai konsekuensi harus menyediakan Alur

Laut Kepulauan (*archipelagic sea lane passage*) dan jalur udara di atasnya untuk keperluan lintas kapal dan Pesawat Udara Asing sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985). Untuk melaksanakan hak lintas dimaksud di atas harus berpedoman pada ketentuan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum di Wilayah Udara sangat besar.

Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pengaturan terhadap ruang udaranya untuk kepentingan pengamanan demi tegaknya kedaulatan dan hukum Indonesia. Namun pengamanan wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait, sehingga pengamanan wilayah kedaulatan udara nasional yang kita susun dapat diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa dan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Pengamanan yang dimaksud adalah penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara, pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Untuk peran penegakan kedaulatan dan hukum di udara ada pada TNI sesuai perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara” adalah pengaturan untuk kepentingan tertentu seperti adanya penetapan daerah kawasan udara terlarang (*prohibited area*), kawasan udara terbatas (*restricted area*), dan kawasan identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ADIZ*), serta adanya pelaksanaan penegakan hukum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi” adalah tugas Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang udara di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis tertentu” antara lain kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden, dan industri pertahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Kawasan operasi militer dalam ketentuan ini dapat berupa kawasan yang digunakan untuk kegiatan operasi militer selain perang, yaitu:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintah di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; dan
14. membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang memiliki atau bertanggung jawab atas penggunaan Pesawat Udara sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*own use charter*” adalah seseorang yang membeli seluruh kapasitas Pesawat Udara untuk kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “*training*” adalah pelatihan terbang baik lokal atau *cross country*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Pesawat Udara sipil” adalah Pesawat Udara Sipil Indonesia dan Pesawat Udara Sipil Asing.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggangu kepentingan Indonesia di Wilayah Udara Yurisdiksi” adalah terbang di atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan/atau bangunan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan Lalu Lintas Penerbangan dan menjamin terciptanya Keselamatan Penerbangan.

Ayat (4)

Penyampaian rencana penerbangan (*flight plan*), menghidupkan transponder, dan melakukan komunikasi dengan Unit Pelayanan Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan Lalu Lintas Penerbangan dan menjamin terciptanya Keselamatan Penerbangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan penerbangan” adalah semua ketentuan yang diatur di dalam peraturan Keselamatan Penerbangan sipil yang berlaku di Indonesia dan *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* yang berlaku bagi penerbangan internasional menyangkut pengoperasian Pesawat Udara seperti ketentuan tentang Lalu Lintas Penerbangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Untuk melewati Alur Laut Kepulauan harus sesuai dengan ketentuan *International Civil Aviation Organization* sehingga rute udara di atas Alur Laut Kepulauan terlebih dahulu harus disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dengan demikian, penggunaan rute tersebut telah memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan ketentuan navigasi” antara lain terbang di luar jalur atau rute yang ditentukan tanpa izin dari Unit Pelayanan Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan dan tidak melakukan komunikasi dengan Unit Pelayanan Pemanduan Lalu Lintas Penerbangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan” adalah upaya pembelaan diri terhadap kepentingan negara, antara lain ketentuan tindakan yang diatur dalam *Rules Of Engagement* (ROE).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan senjata” adalah tindakan penegakan kedaulatan dan hukum yang menggunakan alat utama sistem senjata yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghalauan” adalah tindakan yang dilaksanakan untuk memaksa Pesawat Udara keluar dari Wilayah Udara dan Wilayah Udara Yurisdiksi dan/atau kembali kepada rute penerbangan yang seharusnya.

Yang dimaksud dengan “pemaksaan mendarat” adalah tindakan yang dilaksanakan untuk memaksa Pesawat Udara mendarat di Pangkalan Udara atau Bandar Udara yang dipilih.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin penerbangan (*flight clearance*)” adalah Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*) dan/atau Persetujuan Terbang (*flight approval*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperlancar proses Intersepsi dan kemungkinan pesawat yang diintersepsi tidak mengetahui tanda-tanda visual yang diberikan oleh Pesawat Udara Interseptor.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konvensi Penerbangan Sipil Internasional” adalah Konvensi Chicago 1944 yang mengatur mengenai Penerbangan Sipil Internasional dalam *Annex 2* Lampiran A tentang Intersepsi Pesawat Udara Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konvensi Penerbangan Sipil Internasional” adalah Konvensi Chicago 1944 yang mengatur mengenai Penerbangan Sipil Internasional dalam *Annex 2* Lampiran A tentang Intersepsi Pesawat Udara Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Nota protes diplomatik tidak menghalangi proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.